

SANKSI HUKUM BAGI PENGEDAR KOSMETIK BERBAHAYA YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

Nadiatun Nuris As-solikhah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

Email : nadiaagatha370@gmail.com

ABSTRACT

The author lifted the sanctions theme about dangerous cosmetics that had not been registered at BPOM and circulated on social media by revealing from the side of the crackdown. In this case, trying to see a lot of dangerous online cosmetic sellers, but the registers on the packaging aren't officially registered at the National Food and Drug Agency / BPOM. In this thesis, the author used normatif yuridis approach using statu approaches (statue approach). The material obtained is then described with the purpose of explaining, classifying, and sharpening. The type of research used in writing this study is qualitative, a study method that refers to the legal norms found in legislation. According to the above research methods, the authors have found the answer to the question, that the perpetrators of the sale of malicious cosmetics on social media were caught in article 196 in 2009 of the health act and are exposed to the 28 verses (1) the act on consumer losses in online transactions.

Keywords: circulation, hazardous cosmetics, sanctions.

ABSTRAK

Dalam kasus ini mencoba untuk melihat banyaknya penjual kosmetik *online* yang berbahaya, akan tetapi nomor register yang terdapat di kemasan kosmetik tersebut tidak terdaftar secara resmi di BPOM. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Bahan-bahan yang diperoleh kemudian di uraikan dengan tujuan menjelaskan, menggolongkan, menajamkan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan terhadap penelitian ini adalah bersifat Normatif, yakni metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dengan metode penelitian diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik berbahaya dimedia sosial terjerat pada Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan dan juga terkena Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang kerugian konsumen di dalam Transaksi Online.

Kata Kunci: Peredaran, Kosmetik Berbahaya, Sanksi

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi, pada era saat ini kemajuan teknologi juga semakin canggih dan tidak dapat dihindari. Akibat dari berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi tersebut juga membawa perubahan-perubahan yang sangat cepat signifikan secara drastis pada

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

industri farmasi, obat, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan dengan menggunakan teknologi yang modern.

Sehingga industri-industri tersebut sekarang mampu memproduksi dalam skala yang semakin besar dan mencakup berbagai produk dengan himpunan yang sangat luas. Berkembangnya teknologi juga menggoncangkan produk tersebut dan menjadi lebih cepat serta luas hingga menjangkau segenap lapisan masyarakat serta mempengaruhi kehidupan atau pola hidup dan konsumsi masyarakat terhadap produk tersebut, Terutama kosmetik. Kosmetik menjadi salah satu yang dibutuhkan untuk sehari-hari dan bisa dipergunakan oleh laki-laki ataupun perempuan.

Kosmetik dipergunakan pada bagian luar tubuh manusia yaitu rambut, kuku, bibir, kulit dan juga organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk memberikan aroma wangi dan membersihkan atau mengubah penampilan dan juga memperbaiki bau badan serta melindungi tubuh dalam kondisi baik.

Kosmetik umumnya juga terdapat campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan juga dari bahan sintetis. Poerwadar minta mengatakan kosmetik adalah bahan dasar kecantikan seperti bedak, krim, dan lotion untuk memperindah wajah, kulit, rambut, dan lainnya.² Dan ada juga yang mengatakan kosmetik itu dalam bentuk bahan /alat-alat seperti Pensil alis, *Eyeshadow*, *Foundation*, *Concealer*, *Blus on*, *BB cream*, *Mascara*, dan lain-lainnya.

Setiap bahan yang ada dikandung produk kosmetik harus aman dan tidak berbahaya bagi konsumen dan pemerintah juga harus menjamin kandungan yang ada didalam produk kosmetik bebas dari zat berbahaya dan aman untuk dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Memajukan pemberdayaan konsumen dengan memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum atau keterbukaan informasi dan akses untuk mendapat informasi, Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Cita-cita filsafat yang sudah dirumuskan oleh para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia Adalah Negara Hukum”, mengandung arti, ialah dalam hubungan antara hukum dan

² Indah Haryani dan Jhon Herwanto, (2015) *Hubungan Konfotatis dan Kontrol Diri Dengan Perilaku Komsuntif Terhadap Produk Kosmetik Pada Mahasiswi*, diakses pada 1 Oktober 2021

kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.³

Hukum merupakan tiang utama pada menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dinegara hukum. Dan karena itu, maka salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yang terletak untuk masyarakat atas dasar peraturan- peraturan hukum. Menganai hukum selalu ada kaitannya dengan masalah penegakan hukum (*Law Enforcement*), pada pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikonkritkan lagi, bisa terarah pada aparat penegak hukum, yakni mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan keadilan.

Peran BPOM terhadap pengedaran produk kosmetik yang berbahaya atau produk ilegal perlu memberikan tindakan pelanggaran terhadap produk-produk yang belum terdaftar di BPOM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan sesudah beredar.

Dalam perlindungan konsumen di Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, dan kemampuan, kamandirian konsumen untuk melindungi diri, atau mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.⁴

Hukum perlindungan pada konsumen dibuat untuk perdagangan jual beli yang adil dalam memberikan informasi dan jujur ditempat perjualan offline maupun *e-commerce*. manfaat hukum perlindungan pada konsumen adalah dapat mencegah pelaku usaha yang tidak memiliki niat untuk menjual atau melabui konsumen.

Maka dari itu Pemerintah membutuhkan pernyataan pelaku usaha yang rinci dan detail dalam mempresentasikan produk tersebut, Terutama berkaitan dengan komposisinya dan Keamanan demi kesehatan masyarakat atas pemakaian produknya.⁵ Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, atas pendekatan tersebut digunakan beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang didukung dengan bahan hukum

³ Soesila Yuwono.(1992), Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang- Undang Acara pidana, Bandung:Alumni, h.3.

⁴ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ BPS kesulitan Mendata. Transaksi Toko online, <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4317436/bps-kesulitan-mendata-transaksi-toko-online>, diakses pada 1 Oktober 2021

sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal, skripsi guna menemukan jawaban atas isu hukum yang telah diangkat.

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Atas Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Produk Kosmetik Berbahaya.

Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang semakin pesat, supaya tujuan standardisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, kemudian pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, atau mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku. Berhubungan dengan prinsip pembangunan yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan dilakukan dengan masyarakat dan juga pemerintah oleh karena itu menjadi tanggung jawab bersama pula, maka melalui peraturan dan pengendalian oleh pemerintah, tujuan pembangunan nasional berhak mencapai dengan baik.

Upaya pemerintah untuk dapat melindungi konsumen dari produk yang merugikan bisa dilakukan dengan cara mengatur, mengawasi, dan juga mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan maupun kesehatannya serta keuangannya.⁶

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang bisa ditempuh pemerintah ialah sebagai berikut:⁷

- 1) Registrasi dan Penilaian
- 2) Pengawasan Produksi
- 3) Pengawasan Distribusi
- 4) Pembinaan dan Pengembangan Usaha
- 5) Peningkatan dan Pengembangan Prasarana dan tenaga

Peranan Pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak di jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara kontinu memberikan penerangan, penyuluhan serta pendidikan untuk semua pihak. Dengan demikian, terciptalah lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya dengan pengusaha yang bertanggung

⁶ Janus Sidabalok, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan: PT.Citra Aditya Bakti, h. 23

⁷ Ading Suryana (1989), *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap Kepentingan konsumen produk Pangan*, Yogyakarta, h.5-7.

jawab. Termasuk disini mewujudkan pasar yang kompetitif dengan berangsur-angsur menghilangkan monopoli dan proteksi.⁸

Dengan jangka pendek pemerintah bisa menyelesaikan langsung dan cepat dengan masalah -masalah yang timbul. Posisi ketiga terkait, yakni produsen, konsumen, dan pemerintah, masing-masing merupakan mandiri sehingga perlu diatur dengan baik untuk meraih keserasian dan keharmonisan dalam kegiatan ekonomi.

Pemerintah yang ditugaskan untuk mengatur hal tersebut menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dapat melaksanakannya melalui pembuatan peraturan dan pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan yang dimaksud ialah peraturan yang juga mengikat pemerintah supaya tidak muncul kolusi antara pengusaha dan pemerintah yang dapat merugikan konsumen.⁹

Terbentuknya BPOM sebagai bentuk dari memperkuat pelayanan pemerintah dalam mengawasi disetiap produk-produk yang beredar dimasyarakat. Obat dan Makanan serta Kosmetika cukup besar pengaruhnya terhadap kebutuhan rakyat Indonesia sebagai konsumen yang sedang mengkonsumsi makanan serta kosmetik dan obat sebagai kesehatan ialah sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat. Karena sangat pentingnya kesehatan untuk masyarakat maka perlunya dan juga pentingnya suatu lembaga yang meminjam dan melindungi konsumen dari masyarakat Indonesia sebagai konsumen Obat-Obatan dan Makanan serta Kosmetik, selain itu BPOM sebagai pengawas kebutuhan primer, dibutuhkan juga lembaga yang dapat melindungi konsumen dari tindakan produsen sebagai pengelola dan memproduksi bahan-bahan.

Peranan BPOM ini sangat penting atau diperlukan untuk memberikan penangan kepada pelanggan/konsumen terhadap kosmetik dan produk lain yang beredar dimedia sosial, fungsi BPOM menurut peraturan, dan regulasi, standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar, pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produk distributor penyidikan dan penegakan hukum juga melakukan pengawasan, komunikasi, informasi dan edukasi melewati badan yang terkait mengingat masih maraknya peredaran kosmetik dimedia sosial yang belum terdaftar di BPOM dan juga berbahaya di kesehatan masyarakat. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yaitu ligitasi (pengadilan) maupun diluar pengadilan.

⁸ Syahrir, (1993), *Deregulasi Ekonomi Sebagai jalan Keluar Peningkatan Perhatian kepada kepentingan Konsumen*, Jakarta, h. 36.

⁹ *Ibid* h. 24-25.

Berdasarkan Pasal 68 Nomor 103 Tahun 2001 Keputusan presiden BPOM mempunyai fungsi yakni:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang Pengawasan Obat dan Makanan
3. Koordinasi Kegiatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang Pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Maka, dari penjelasan upaya tindak lanjut BPOM terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi standarisasi dan menyalahgunakan peringatan pertama dari BPOM, dengan itu BPOM melakukan tindak lanjutnya juga dibantu dengan pihak kepolisian, satpol pp, dan juga dinas kesehatan dan pihak yang berkewajiban membantunya. Pemerintah Indonesia atau disebut dengan Presiden telah mendirikan sebuah Badan yang diberikan tugas dalam hal pengawasan terhadap kosmetik dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Badan itulah yang diberi tugas berkoordinasi oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan dengan tugas pengawasan peredaran kosmetik dan makanan serta kosmetik di Indonesia, yang dibentuk dimasing-masing wilayah provinsi diseluruh Indonesia. Menteri kesehatan juga sudah mengeluarkan peraturan MENKES Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang cara produksi kosmetik yang naik dengan melaksanakan pengawasan kosmetik dan makanan.

Undang-Undang tersebut tidak diuraikan dengan jelas termasuk pengertian kosmetik akan tetapi lebih cenderung ke cara pengemasan, cara produksi, pengolahan dll. akan tetapi didalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang izin produksi yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dengan bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, hidung, bibir dan juga organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut yang terutama untuk membersihkan, mewangikan, memperbaiki penampilan atau memperbaiki bau badan dan juga melindungi tubuh supaya menjadi baik. Dari pengertian tersebut kemudian bisa dirumuskan bahwa kosmetik adalah sesuatu yang bisa dikonsumsi atau digunakan bagi banyak manusia.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ilegal merupakan tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liat maupun tidak sah atau tidak mempunyai izin dari pihak yang bersangkutan/berwajib. Kosmetik ilegal merupakan bahan atau alat kecantikan yang belum memiliki izin edar atau belum terdaftar dari pihak yang berwajib yakni Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan juga mengandung zat kimia yang masih berbahaya bagi kesehatan tubuh konsumen atau dapat merusak tubuh konsumen.

Komposisi atau bahan utama dari kosmetik ialah bahan yang berkhasiat bagi tubuh, bermanfaat bagi tubuh atau bahan aktif dan ditambah bahan tambahan lain seperti bahan pewangi, bahan pewarna, bahan penyejuk dan pada percampuran bahan-bahan tersebut wajib memenuhi syarat pembuatan kosmetik dan ditinjau pada berbagai segi teknologi pembuatan kosmetik termasuk farmakologi, kimia teknik, farmasi dan lain-lainnya.

Masalah kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM atau Ilegal ini merupakan persoalan yang aktual dan wajib kita perhatikan, terutama bertambahnya kemajuan era teknologi saat ini pada bidang industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik serta alat kesehatan. Dengan kemampuan teknologi yang naik pesat, industri-industri tersebut kini bisa memproduksi hingga skala yang amat besar dan mencakup berbagai produk dengan “*range*” yang cukup luas.

Serta dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang semakin berkurang dalam perdagangan Internasional, lalu produk-produk tersebut pada waktu yang cepat menyebar atau merajarela ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang cukup luas dan mampu menjangkau oleh masyarakat.

Seiring berkembangnya budaya serta perubahan gaya hidup masyarakat tentu dapat mengkonsumsi produk-produk dengan cepat. Sedangkan itu masyarakat yang masih belum memadai untuk ilmu pengetahuan serta mengkonsumsi produk secara tepat. dilain pihak ada juga iklan dan promosi atau cara pemasaran yang lebih gencar atau menarik konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan kerap kali tidak rasional.

Sistem perdagangan yang semakin melonjak dengan perubahan teknologi produksi tersebut membuat konsumen mendapatkan risiko dan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Kalau saja terjadi produk sub standar, rusak dan bisa juga terkontaminasi pada bahan berbahaya maka akan mendapatkan risiko yang besar serta berlangsung amat cepat.

Dan oleh sebab itu Indonesia wajib memiliki sistem pengawasan obat dan makanan (sispom) yang efektif dan efisien yang bisa mendeteksi secara cepat, mencegah dan mengawasi produk-produk terkhususnya untuk melindungi keamanan dan keselamatan kesehatan konsumen baik didalam atau diluar negeri. Maka dari itu terbentuknya badan pengawasan obat dan makanan yang mempunyai jaringan nasional dan internasional dengan kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, mengatakan “*sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi atau diedarkan wajib memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Dan dalam Pasal 2 Ayat 2 (C) bahwa sediaan farmasi yang berupa kosmetik wajib sesuai dengan persyaratan dalam buku kodeks kosmetik Indonesia yang ditetapkan oleh menteri.*”

Berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mengatakan bahwa “badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan”.

B. Sanksi Bagi Pengedar Produk Kosmetik Berbahaya Yang Menggunakan Media Sosial

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan terjadi saat bertransaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut. Semakin banyak pengguna, semakin banyak para pelaku usaha yang berlomba-lomba untuk memproduksi kosmetik.

Meski ada kosmetik yang aman, pasti ada juga pelaku usaha yang menjualkan kosmetik berbahaya. Penjelasan serta komposisi tidak dapat dipahami serta menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dapat merugikan konsumen. Dampak kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yaitu dapat mengganggu kesehatan, membuat kulit iritasi, bahkan dapat menyebabkan kanker kulit yang berujung ke kematian. Dalam hal ini, konsumenlah yang menjadi rugi karena perbuatan pelaku usaha yang nakal dalam memproduksi produk-produk kosmetik. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni : “pelaku usaha dilarang keras memperjualkan produk yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara detail dan benar atas produk yang dimaksud” menurut sanksi yang diterapkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pelaku usaha yang melanggar ketentuan atau peraturan sebagaimana yang dimaksud.

Dalam kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang masih menjual produk-produk kosmetik yang masih illegal dan kw atau dengan kata lain palsu (tiruan). Perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen masih kurang optimal. Sebagai bukti masih sering terjadi adanya pelanggaran yang merugikan konsumen. Namun memang tidak dipungkiri seharusnya konsumen yang harus jeli dalam bertransaksi.

Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi, sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan dan juga hukuman untuk memaksa orang untuk menepati janji serta menaati ketentuan Undang-Undang. Adapun sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh pihak yang berkewajiban yakni:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administrative seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar. Dan juga dengan memberikan surat peringatan terhadap pelaku usaha yang dikeluarkan oleh pejabat BPOM, jika tetap tidak di laksanakan maka akan dilakukan surat peringatan keras. Pencabutan izin juga bisa dilakukan oleh pihak BPOM yang mengeluarkan izin tersebut. Jika izin dikeluarkan melalui luar BPOM maka BPOM berhak untuk memberikan surat rekomendasi untuk pencabutan atau pembekuan kepada izin usaha yang ditujukan untuk instansi terkait yang mengeluarkan izin tersebut. Dan yang terakhir bisa dilakukan dengan upaya administratif berupa penutupan dari usaha yang melanggar dari ketentuan standar izin edar tersebut. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran obat dan makanan serta kosmetik dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi- fungsi pengawasan full spectrum di bidang obat dan makanan serta kosmetik yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post market yang professional dan independen akan dihasilkan produk obat dan makanan yang aman dan berkhasiat/ manfaat dan bermutu. Adapun Sanksi pidana juga merupakan suatu nestapa dan penderitaan yang diturunkan untuk seseorang yang sudah bersalah dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hakum pidana, dengan

adanya sanksi tersebut diharapkan seseorang itu tidak mengulangi kesalahan atau melakukan tindak pidana lagi.¹⁰

2. Sanksi Perdata

Produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat klasifikasi dan mutu kualitasnya atau berbahaya bagi kesehatan, tindakan yang dilakukan produsen/pelaku usaha termasuk dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1366 berbunyi “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang tanggung jawab dari pelaku usaha yaitu:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

3. Sanksi Pertanggung jawaban Pidana

¹⁰ Mahrus Ali,(2015). “Dasar-Dasar Hukum Pidana.” Jakarta. h 194.

Pertanggung jawaban pidana ini sudah muncul atau sudah ada di zaman revolusi prancis. Seseorang tidak saja mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya atau dialaminya, oleh karena itu perbuatan orang lain juga dapat dipertanggung jawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri namun juga dijatuhkan pula dengan keluarga atau teman-teman pelaku walaupun mereka tidak melaksanakan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seseorang hakim untuk dapat menentukan bentuk dan juga jumlah hukuman.

Akan tetapi Revolusi Prancis pertanggung jawaban pidana dengan didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yakni disebut dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), atau disebut dengan kebebasan berkehendak yang dimaksud yakni seseorang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan, berdasarkan teori ini seseorang dengan usia tertentu dapat memisahkan dan juga membedakan mana perlakuan atau akhlak-akhlak yang baik dan yang sopan atau mana perbuatan tidak baik atau buruk.¹¹

Berdasarkan analisa penulis, bahwa kosmetik yang belum atau tidak terdaftar di BPOM akan tetapi sudah beredar di online atau sosial media dan telah melanggar peraturan hukum yang ada. Dan apabila BPOM telah memeriksa dan menunjukkan adanya dugaan atau patut untuk diduga dengan tindak pidana kosmetik atau produk kecantikan, dengan ini sanksi bukan hanya berupa administratif akan tetapi memungkinkan juga untuk dikenakan sanksi pidana. Yakni, menurut Pasal 106 Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Kesehatan, yang berbunyi “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya bisa diedarkan setelah mendapatkan izin edar.” Untuk produsen atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dipidana dan denda. Sebagaimana diterangkan pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang dinyatakan bahwa,

Menurut Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan yaitu:

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang belum memenuhi standar dan mutu atau dengan persyaratan keamanan, khasiat atau sebagaimana yang dimaksud

¹¹ Alie Yafie, Ahmad Sukaraja, Muhammad Amin Suma, Dkk, (2008). *Ensiklopedia Pidana Islam*. Jakarta: Charisma Ilmu. H.64

dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) maka dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dengan rumusan tindak pidana yang diatas dalam Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan bisa diketahui bahwa tindak pidana yang diatur sebagaimana dalam undang-undang tersebut terdapat unsur-unsur yakni:

- 1) Unsur-unsur subyektif : dengan sengaja
- 2) Unsur-unsur Obyektif :
 - a. sediaan farmasi/alat kesehatan
 - b. Memproduksi/mengedarkan
 - c. Yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, tidak memiliki khasiat atau kemanfaatan serta mutu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) .

Adapun Menurut Pasal 197 Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan yaitu:

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Dalam peraturan diatas yang dimaksud dengan sediaan farmasi merupakan Obat-obatan, bahan obat, obat tradisional dan juga kosmetika (Pasal 1 Angka 4). Dan dari rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 197 Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan bisa diketahui bahwa tindak pidana yang diatur pada Undang-Undang tersebut memiliki Unsur-Unsur yakni:

- 1) Unsur-unsur Subyektif : *wetende dat* atau yang ia ketahui, *wetende dat* mempunyai pengertian yang sama dengan kata *Opzet*. *Opzet* merupakan unsur subyektif dari suatu tindak pidana dan suatu unsur yang melekat dengan diri si pelaku tersebut dan juga dengan kesengajaan yakni menghendaki perbuatan yang mengedarkan atau memproduksi. Pembuat mengetahui bahwa yang sudah diproduksi serta diedarkan merupakan sediaan farmasi/alat

kesehatan, pembuat mengetahui bahwa yang sedang diproduksi dan diedarkan ialah barang yang belum mempunyai izin edar.

- 2) Unsur-unsur Obyektif :
- a. Setiap orang
 - b. Mengedarkan/memproduksi
 - c. Sediaan farmasi/alat kesehatan
 - d. Yang tidak ada izin edar sebagaimana yang dimaksud di Pasal 106 ayat (1) : yakni mewajibkan sebelum mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan untuk mendapat izin edar dan melanggar kewajiban yang telah ditetapkan.

Karena kosmetik yang tidak didaftarkan atau berbahaya diperjualkan dengan diedarkan di *online* atau media sosial, maka peraturan/sanksi yang diperoleh pelaku usaha yakni Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”, kemudian sanksi Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur pada Pasal 45 ayat (2) yakni: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Peraturan yang terdapat diatas memang mengatur hal yang berbeda, yakni Pasal 378 dan 379 KUHP mengatur mengenai penipuan dan Pasal 28 ayat (1). Pasal 45 ayat (2) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi Elektronik. Meski begitu, kedua pasal ini tak jarang dipergunakan bersamaan untuk sanksi pidana alternatif, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang penipuan jual beli kosmetik dimedia sosial atau *online* sehingga diharapkan unsur-unsur tindak pidana dapat memenuhi salah satu dari kedua pasal tersebut.

KESIMPULAN

1. Peran Pemerintah atas upaya pencegahan dan pemberantasan produk kosmetik berbahaya yakni membentuk sebuah lembaga yang dikoordinasikan oleh Menteri kesehatan yang disebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang bertugas mengawasi peredaran produk obat makanan serta kosmetik. Dan juga upaya

pemberantasan yang dilakukan BPOM terhadap produk kosmetik berbahaya atau tidak memenuhi standar izin edar dapat dilakukan dengan cara pemusnahan, penyitaan, yang diikuti sertakan oleh pihak kepolisian, satpol pp, dan juga dinas perdagangan dan apabila sudah pernah mendapat sanksi pemusnahan atau penyitaan produk maka selanjutnya akan dilaksanakan gelar kasus (evaluasi) dengan proses pengadilan.

2. Sanksi dari pengedar produk kosmetik berbahaya yang menggunakan media sosial yaitu berdasarkan dengan Pelaku usaha yang menjual produk kosmetik berbahaya yang tidak terdaftar diBPOM dan beredar dimedia sosial sebagaimana yang seharusnya dan pada akhirnya mengakibatkan kerusakan kesehatan bagi konsumen atau kerugian bagi konsumen maka pelaku usaha tersebut dijerat dengan Pasal 197 jo. 106 Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi: “setiap orang yang sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 1.500.000.000,00” adapun sebagaimana kosmetik berbahaya yang sudah beredar di media sosial tersebut juga terjerat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni: “setiap orang yang dengan sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik.”

SARAN

1. Bagi pelaku usaha sebaiknya menjual produk kosmetik yang memiliki izin edar dari BPOM dan tidak berbahaya yang sesuai dengan anjuran, meskipun penjualan melalui *online* atau media sosial. Dikarenakan jika pelaku usaha tersebut terbukti menjual kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin edar maka akan dikenakan sanksi seperti yang diatur pada Pasal 197 jo. 106 Nomor 36 tahun 2006 Undang-Undang tentang kesehatan, dan juga kosmetik yang berbahaya diedarkan melalui media sosial akan dijerat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
2. Bagi BPOM dan pemerintah, sebaiknya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik berbahaya dengan diedarkan di media sosial. Dan bagi instansi supaya lebih giat mengusut para pelaku usaha maupun oknum yang menjual produk kosmetik berbahaya yang beredar dimedia sosial serta memberikan sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, (2012), *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Akademia.
- Az. Nasution, (1999), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media.
- Bambang sunggono(1997), *Metodologi Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang sunggono, (2006). *Metode penelitian hukum*. Cet-1, Jakarta:Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti,(2009), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gede agus beni widana, 2014, *Analisis Obat Kosmetik, dan Makanan*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- H. Zainuddin Ali, 2016, *Metode penelitian hukum.*, sinar Grafika, Jakarta.
- Husni Syawali, (2015), *Hak-Hak Konsumen*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Inosentius Samsul, (2004),*Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Tanggung Jawab Mutlak*
Jakarta: Universitas Indonesia
- Janus Sidabalok, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan: PT.Citra Aditya Bakti.
- Mochtar,. “Hukum Perlindungan Konsumen, “ Bandung: Bina Cipta , 2010,h.04
- Muhammad Djumana,(1993),*hukum perbankan di Indonesia*, Jakarta:Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, (1986), *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.
- Shidarta,(2000), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:PT Grasindo.
- Shidarta,(2006)“Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,” Jakarta : Grasindo.
- Sujamto dalam Ayu Mulyani Noor, *Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru*, Sondang P. Siagian, (2007), *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suratman dan H., Philips Dillah, 2015, *Metode penelitian hukum*, ALFABET,. Bandung.
- Syahrir, (1993), *Deregulasi Ekonomi Sebagai jalan Keluar Peningkatan Perhatian kepada kepentingan Konsumen*, Jakarta.
- Tranggono,(2007),*Buku Pegangan Ilmu Pengantar Kosmetik*, Jakarta: Gramedia pustaka Utama.
- Wasitaatmaja,(1997), *Penuntun Ilmu Kosmetik Medis*, Jakarta: UI Press.
- Arti Konsumen, “Tinjauan Pustaka; Pengertian Konsumen,” diakses 16 November 2021.
- Ading Suryana (1989), *Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap Kepentingan konsumen produk Pangan*, Yogyakarta.
- BPOM.RI. (2008), *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.1018 tentang bahan kosmetik*. Jakarta: BPOM RI.
- BPS kesulitan Mendata. *Transaksi Toko online*, <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4317436/bps-kesulitan-mendata-transaksi-toko-online>,

Definisi Konsumen Bogor Agricultural University, "II. TINJAUAN PUSTAKA 2,"

Kajian A PUSTAKA Tinjauan tentang Konsumen, "Pengertian Konsumen,"

KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran>, diakses pada 16 november 2021.

Komang Ayu Pradnya Indrawati dkk, *Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Facebook dan Instagram Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran di Krisna Oleh-Oleh Khas Bali*, Jurnal Analisis Pariwisata

Leli Juwanti dan Marta Tilov, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online*, NIAGAWAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

Wahyu Sasongko, "Perlindungan Konsumen," [http://digilib.unila.ac.id/5180/11/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/5180/11/BAB%20II.pdf).

Republik Indonesia,. Undang-Undang perlindungan Konsumen Pasal 3 Nomor 8 Tahun 1999,. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm,